

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan wilayah yang memiliki potensi kekayaan sumber daya alam yang dikuasai langsung oleh Negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menafsirkan makna frasa “*dikuasai oleh Negara*” yang terdapat pada ketentuan diatas sebagai suatu konsep penguasaan Negara yang berasal dari kedaulatan rakyat, Negara memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan, pengaturan, pengolahan dan pengawasan yang semuanya ditujukan untuk kemakmuran rakyat.<sup>1</sup>

Keragaman potensi sumber daya alam di wilayah peisisir dan pulau-pulau kecil memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap pengembangan di bidang sosial, ekonomi, budaya yang menjadi penyangga kedaulatan bangsa Indonesia sehingga perlu dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan global dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi

---

<sup>1</sup> Setyo Utomo dan Dwi Haryadi, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, Danadyaksa, Yogyakarta, 2013, Hlm. 1-2.

masyarakat dan tata nilai bangsa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>2</sup>

Landasan yuridis dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah pesisir laut Negara Republik Indonesia agar menjadi terarah sesuai yang diamanatkan konstitusi telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana yang telah diubah kedalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang selanjutnya disebut PWP-3-K. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) undang-undang tersebut, Pemerintah Daerah wajib menyusun semua dokumen rencana yang mengatur tentang pengelolaan wilayah pesisir. Salah satunya ialah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, selanjutnya disebut RZWP-3-K yang merupakan dasar dalam pemberian izin lokasi bagi pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam penyusunan RZWP-3-K wajib mengalokasikan ruang akses masyarakat dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi.<sup>3</sup>

Dalam konsep otonomi daerah, Pemerintah Daerah diberikan hak, wewenang dan kewajiban oleh Pemerintah Pusat untuk mengatur dan

---

<sup>2</sup> Yerrico Kasworo, *Urgensi Penyusunan Pengaturan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*, dalam Jurnal Hukum, 2017.

<sup>3</sup> Lihat di <http://setkab.go.id>., *RZWP3K Kepastian Hukum Bagi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*, diakses pada tanggal 10 Januari 2019 pukul 21.00 WIB.

mengurus sendiri kepentingan wilayahnya masing-masing.<sup>4</sup> Salah satunya ialah kewenangan legislasi dalam membentuk Peraturan Daerah tentang RZWP-3-K sebagai wujud pelaksanaan konsep otonomi daerah berdasarkan prinsip desentralisasi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom berdasarkan Asas Otonomi. Menurut **E. Koswara**, Desentralisasi merupakan suatu proses penyerahan urusan-urusan pemerintahan yang semulanya termasuk wewenang Pemerintah Pusat kepada badan atau lembaga Pemerintah Daerah agar menjadi urusan rumah tangganya sehingga urusan tersebut beralih kepada dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.<sup>5</sup>

Rencana zonasi merupakan rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.<sup>6</sup> Dokumen RZWP-3-K memuat beberapa aspek pengaturan seperti adanya pengalokasian ruang

---

<sup>4</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia: Hukum Administrasi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 3.

<sup>5</sup> Agussalim Andi Gadhong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, Hlm. 80.

<sup>6</sup> Ananda Prima Yurista dan Dian Agung Wicaksono, *Kompabilitas Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) sebagai Rencana Tata Ruang yang Integratif*, dalam Jurnal Hukum, No 9, Vol 6 2017.

dalam kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, kawasan strategis nasional tertentu dan alur laut hingga penetapan prioritas kawasan laut untuk tujuan konservasi sosial budaya, ekonomi, transportasi laut, industri strategis serta pertahanan dan keamanan.<sup>7</sup> RZWP-3-K digunakan untuk meminimalisir terjadinya konflik dalam pemanfaatan kawasan pesisir yang ramah lingkungan dengan mengedepankan kepentingan masyarakat umum.<sup>8</sup> **Daniel Webster** mendefinisikan konflik sebagai suatu persaingan atau pertentangan antara pihak-pihak yang tidak cocok satu sama lain karena keadaan dan perilaku yang saling bertentangan, salah satunya ialah pertentangan kepentingan. Konflik tersebut disebabkan karena adanya persaingan kepentingan antara pengusaha dan pihak-pihak lainnya yang memiliki kepentingan yang berbeda.<sup>9</sup>

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu provinsi yang telah terjadi konflik dalam pemanfaatan sumber daya alam akibat ketidakpastian regulasi yang menjadi kewajiban bagi setiap daerah provinsi untuk mengatur mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam bentuk Peraturan Daerah tentang RZWP-3-K sesuai amanat Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang tentang PWP-3-K, yang menyatakan bahwa

---

<sup>7</sup> Lihat di <http://amp.kontan.co.id>., *KKP target seluruh provinsi punya perda zonasi pesisir*, diakses pada tanggal 10 Januari 2019 pukul 21.00 WIB.

<sup>8</sup> Lihat di <http://maritim.go.id>., *Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Harus Segera Selesai*, diakses pada tanggal 10 Januari 2019 pukul 21.00 WIB.

<sup>9</sup> Arif Zulkifli, *Pengelolaan Tambang Berkelanjutan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm. 112-113.

Pemerintah Daerah wajib menyusun semua rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya masing-masing.<sup>10</sup> Kondisi ketidakpastian ini menyebabkan para aktor daerah dan elite pengusaha secara terus menerus melakukan eksplorasi terhadap sumber daya alam akibat adanya ketidakpastian hukum dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.<sup>11</sup>

Dengan demikian, penataan ruang laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mensyaratkan adanya Peraturan Daerah tentang RZWP-3-K, karena rencana zonasi dapat menggambarkan dengan baik bagaimana pola dan struktur dalam pemanfaatan ruang pada wilayah pesisir secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan ruang yang ada.<sup>12</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Tentang PWP-3-K, menyatakan bahwa RZWP-3-K merupakan dasar dalam pemberian izin lokasi bagi pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Oleh karena itu, peraturan daerah tersebut dinilai sangat penting untuk segera ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang laut sebagai upaya untuk mencegah terjadinya konflik berkepanjangan didalam masyarakat. Namun,

---

<sup>10</sup> Lihat di <http://www.neraca.co.id>, *Pentingnya Pemda Miliki Perda Zona Kelautan*, diakses pada tanggal 10 Januari 2019 pukul 21.00 WIB.

<sup>11</sup> Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 82.

<sup>12</sup> Lihat di <http://www.didisadili.com>, *Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) harus disusun dengan basis data yang Akurat*, diakses pada tanggal 11 Januari 2019 pukul 20.00 WIB.

penetapan Peraturan Daerah tentang RZWP-3-K di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih terkendala.

Berdasarkan latar belakang di atas, hal inilah yang dinilai sangat penting untuk melakukan suatu penelitian terhadap permasalahan tersebut sehingga mampu memecahkan secara kajian yuridis permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan wilayah pesisir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka dari itu peneliti menulis skripsi dengan judul **“Problematika Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan deskripsi latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah pokok dalam penulisan skripsi ini yang dirumuskan dan dicari jawaban atau penyelesaiannya secara ilmiah, yakni sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Problematika Hukum Pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ?
2. Bagaimanakah Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang teridentifikasi diatas, maka dapat dikemukakan beberapa tujuan dari penelitian ini, yakni sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui problematika hukum pembentukan peraturan daerah tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau Kecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Untuk mengetahui mekanisme pembentukan peraturan daerah tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Suatu penelitian akan mempunyai arti penting apabila berguna dan bermanfaat bagi para pembacanya. Dengan adanya tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoretis**

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan sumbangan pemikiran terhadap khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam pengembangan pemikiran di bidang ilmu Hukum Tata Negara.

#### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait yang meliputi :

a. Bagi Penulis

Penelitian ini disamping sebagai kewajiban tugas akhir untuk menyelesaikan program Strata Satu (S1) Fakultas Hukum di Universitas Bangka Belitung, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk memperkaya ilmu pengetahuan pribadi, khususnya di bidang hukum ketatanegaraan dalam rangka mengetahui dan mencari solusi terhadap problematika hukum pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta mekanisme pembentukannya.

b. Bagi Universitas Bangka Belitung

Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan dan referensi pengetahuan akademis bagi mahasiswa hukum lainnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut, khususnya dalam mempelajari masalah pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

c. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan yang baik bagi masyarakat umum untuk mengetahui dan memahami bagaimana problematika hukum dalam pembentukan

Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai upaya dalam melakukan pengaturan terhadap pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

d. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kadar responsif serta menjadi rujukan bagi Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K).

e. Bagi Pelaku Usaha

Hasil ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan kepada para pelaku usaha, baik masyarakat umum maupun perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan, perikanan, dan pariwisata agar dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada di wilayah pesisir laut Provinsi Bangka Belitung menjadi lebih terarah sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan dan diperuntukan dalam RZWP-3-K berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk mencegah dan menghindari terjadinya konflik dengan masyarakat.

f. Nelayan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi setiap nelayan dalam melakukan mata pencarian di wilayah laut Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar tidak mengalami gangguan dari kegiatan sektor lain yang saling bersinggungan dalam pelaksanaannya.

#### **D. Landasan Teoritis & Konseptual**

Landasan teoritis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 4 jenis teori, yaitu :

a. Teori Kewenangan

Kewenangan merupakan kekuasaan terhadap sesuatu dalam bidang pemerintahan.<sup>13</sup> Fokus kajian teori kewenangan dalam penelitian ini ialah berkaitan dengan sumber kewenangan dari Pemerintah Daerah dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan hukum publik. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik.<sup>14</sup> Jenis tindakan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan hukum publik dalam hal ini ialah kewenangan dalam membentuk peraturan daerah sebagai konsekuensi pelaksanaan konsep otonomi daerah dalam rangka mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri

---

<sup>13</sup> Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, Hlm. 87.

<sup>14</sup> Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah: Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*, PT Alumni, Bandung, 2004, Hlm. 265.

sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan rakyatnya.<sup>15</sup> Dengan demikian, teori ini dijadikan sebagai teori dasar untuk menganalisa dasar hukum yang menjadi landasan bagi Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk melaksanakan wewenangnya dalam membentuk Peraturan Daerah tentang RZWP-3-K.

b. Teori Peran

Teori peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan antara teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Peran terdiri atas harapan-harapan yang melekat pada ciri-ciri perilaku tertentu yang seharusnya dilaksanakan oleh seseorang yang menduduki posisi atau status sosial tertentu dalam masyarakat. Setiap peran memiliki tugas-tugas tertentu yang harus dilaksanakan oleh pengemban peran tersebut.<sup>16</sup> Dengan demikian, teori ini dijadikan sebagai landasan untuk mengetahui bentuk kordinasi dan peran serta masyarakat pada umumnya dengan penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam proses pembentukan Peraturan Daerah tentang RZWP-3-K.

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, Hlm. 267.

<sup>16</sup> Mutiawanthi, *Tantangan "Role"/ Peran yang Dihadapi oleh Mantan Perawat IJ-EPA Setelah Kembali ke Indonesia*, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, Vol. 4, No. 2, Jakarta, 2017.

c. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Teori ini digunakan untuk mengetahui dan menganalisa landasan-landasan yang menjadi panduan dasar dalam mekanisme pembentukan Peraturan Daerah tentang RZWP-3-K, agar penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat menghasilkan suatu produk hukum yang mempunyai kualitas yang baik sesuai kebutuhan masyarakat dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.

d. Teori Kemanfaatan Hukum

Teori ini dijadikan sebagai teori dasar untuk mengetahui dan menganalisa manfaat yang ditimbulkan dari Peraturan Daerah tentang RZWP-3-K terhadap seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Kepulauan Bnagka Belitung serta para pemangku kepentingan lainnya yang terkena dampak dari pembentukan produk hukum tersebut.

Landasan Konseptual yang digunakan dalam penelitian ini ialah berupa definisi-definisi, asas-asas hukum serta materi konseptual hukum lainnya yang berkaitan dengan ruang lingkup judul penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagai teori dasar dan bahan rujukan bagi peneliti dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan yang terjadi dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang RZWP-3-K di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## E. Metode Penelitian

Secara etimologis, kata penelitian adalah terjemahan dari kata *research* yang berasal dari bahasa Inggris.<sup>17</sup> Kata *Research* terdiri dari dua kata, yaitu *re* yang berarti kembali dan *to search* yang berarti mencari. Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian Penelitian (*Research*) berarti pencarian kembali. Dengan kata lain, penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif dan melatih untuk selalu sadar bahwa di dunia ini banyak yang kita tidak ketahui, dan apa yang kita coba cari, temukan dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak.<sup>18</sup> Kata metode berasal dari Bahasa Yunani *methodos* yang berarti cara atau jalan yang di tempuh. Metode berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Secara etimologis, metode diartikan sebagai jalan atau cara melakukan atau mengerjakan sesuatu.<sup>19</sup> Menurut **Peter R. Senn**, metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis.<sup>20</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah cara atau prosedur pencarian dalam melakukan penelitian agar penelitian menjadi terarah dan hasil penelitian mampu menjawab permasalahan sesuai

---

<sup>17</sup> Sulistyowati Iriyanto dan Sidharta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 96.

<sup>18</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 19.

<sup>19</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 13.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

dengan tujuan dari penelitian, yaitu untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten.<sup>21</sup>

#### 1. Metode Pendekatan

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

##### a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan

Dengan menggunakan tinjauan pandangan hukum dan penerapan hukum dilapangan terhadap pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pendekatan Penelitian yuridis empiris merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma/hukum itu bekerja di dalam masyarakat.<sup>22</sup> Dengan demikian, Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti kenyataan hukum yang ada didalam suatu masyarakat serta melakukan kajian yuridis yang dalam arti menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### b. Pendekatan Konseptual

Dengan menggunakan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam bidang ilmu hukum, sehingga akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian

---

<sup>21</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 17.

<sup>22</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit.*, hlm. 23

hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>23</sup>

c. Pendekatan Kasus

Dengan menggunakan kasus atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di kehidupan masyarakat dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumber daya alam yang ada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sehingga menjadi bahan rujukan bagi peneliti untuk mendorong dan memberikan sumbangsih pemikiran kepada Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar menyelesaikan konflik yang terjadi antara masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis-empiris, yaitu penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum didalam masyarakat.<sup>24</sup> Penelitian terhadap efektivitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Oleh kerana itu, penelitian ini sangat sangat relevan di negara-negara berkembang seperti Indonesia.<sup>25</sup> Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini

---

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 94.

<sup>24</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 7.

<sup>25</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 31.

ialah penelitian yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>26</sup>

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data dijadikan sebagai dasar kajian dan analisa dalam menjawab objek permasalahan dari penelitian ini. Dalam penelitian yuridis empiris, data primer merupakan data yang paling utama digunakan dalam penelitiannya yang terdapat pada perilaku nyata yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*).<sup>27</sup>

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>28</sup> Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan dari hasil observasi lapangan dan hasil wawancara yang dilakukan pada narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan dan kemudian dilakukan pengkajian dan analisa lebih

---

<sup>26</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Rajawali pers, Jakarta, 2014, hlm. 25.

<sup>27</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandar Lampung, 2004, hlm. 54.

<sup>28</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit.*, hlm. 23.

lanjut agar mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan pokok permasalahan yang ingin dicapai.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungannya dengan objek penelitian.<sup>29</sup> Data ini dapat diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan. Pada tahap penelitian kepustakaan ini, peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat “*trial and error*”.<sup>30</sup>

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini, yaitu menggunakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat.<sup>31</sup> Bahan ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian yang meliputi:

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 15-16.

<sup>30</sup> Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 112

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 141.

- i. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- ii. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- iii. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- iv. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- v. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- vi. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum

primer.<sup>32</sup> Data ini terdiri dari buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>33</sup> Bahan hukum ini berasal dari kamus hukum dan media internet.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

### a. Data Primer

Teknik pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang meliputi:

#### 1) Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan di :

- i. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- ii. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- iii. Biro Hukum Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

---

<sup>32</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 32.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

## 2) Observasi

Observasi dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap realitas yang terjadi dilapangan terkait pengelolaan wilayah pesisir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### b. Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buka-buku, dokumen resmi, dan hasil penelitian ilmiah yang berkaitan.

## 5. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu upaya yang sistematis dalam penelitian hukum yang didalamnya terdapat kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan peneliti pada suatu gejala yuridis atau cara untuk menemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan.<sup>34</sup> Metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan prosedur penelitian secara kualitatif yang menghasilkan deskriptif berupa kata-kata yang tertulis ataupun secara lisan dari orang-orang maupun dari prilakunya yang dapat diamati, yaitu dengan cara

---

<sup>34</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 13-14.

melakukan wawancara dan observasi di lapangan untuk mengumpulkan data primer. Dimana setelah semua data terkumpul, maka akan dilakukan pengolahan data, yaitu dengan cara mengelompokkan dan menyusun data secara sistematis. Setelah data diolah kemudian akan dilakukan penganalisisan data untuk menarik kesimpulan dari kenyataan yang diperoleh dan ditemui dilapangan, selanjutnya uraian dan kesimpulan tersebut akan dihubungkan dengan teori-teori, pendapat-pendapat dan aturan-aturan formal yang telah dijabarkan pada bagian sebelumnya sehingga dapat diperoleh gambaran secara keseluruhan mengenai Problematika Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K).